



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat(1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Pemerintah Kabupaten menggunakan system *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kutai Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
5. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
9. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
10. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
11. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
12. Lembaga Pengelola atau Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
15. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendelegasian Kewenangan perizinan Berusaha dan non berusaha;
- b. Standar Pelayanan Perizinan;

- c. Proses Pelayanan Perizinan;
- d. Tim Pelayan Perizinan; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka pelayanan:
 - a. Perizinan Berusaha yang meliputi :
 - 1. Perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan
 - 2. Perizinan berusaha dengan system selain sistem OSS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perizinan non berusaha;
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggungjawab atas pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perizinan Berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jenis dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Izin Usaha, terdiri dari :
 - 1. Izin Lokasi;
 - 2. Izin Lokasi Perairan;
 - 3. Izin Lingkungan; dan
 - 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - b. Izin Komersial/Operasional.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen.
- (3) Pelaksanaan pemberian persetujuan dan/atau penolakan izin melalui OSS terhadap perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah adanya verifikasi, inspeksi dan validasi dari DPMPTSP.

Pasal 5

Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak termuat dalam system OSS.

BAB IV STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan secara OSS, DPMPSTP wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan:
 - a. Standar pelayanan; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha.
- (3) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PROSES PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 7

- (1) Proses Pelayanan Perizinan Berusaha dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pelayanan perizinan berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. Sistem OSS; dan
 - b. Sistem selain system OSS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan perizinan berusaha dengan cara system OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan, cara mengakses laman OSS dilakukan dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 2. dalam hal pelaku usaha merupakan non perseorangan, cara mengakses laman OSS dengan cara memasukkan Nomor Pengesahan Akta Pendirian atau Nomor Pendaftaran Perseroan Terbatas, Yayasan/Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, Persekutuan Komanditer (commanditaire

vennootschap), Persekutuan Firma (venootschap onder firma) atau Persekutuan Perdata, Dasar Hukum Pembentukan Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Negara, Lembaga Penyiaran Publik atau Badan Layanan Umum.

- b. Pelaku Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit memuat Nama dan NIK, alamat tempat tinggal, bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, nomor kontak usaha dan/atau kegiatan, rencana permintaan fasilitas fiskal, kepebeanaan dan/atau fasilitas lainnya dan NPWP Pelaku Usaha Perorangan.
 - c. Pelaku Usaha non Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit memuat Nama dan/atau Nomor Pengesahan Akta Pendirian atau Nomor Pendaftaran, bidang usaha, jenis penanaman modal, Negara asal penanaman modal dalam hal terdapat penanaman modal asing, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, nomor kontak badan usaha, rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepebeanaan dan/atau fasilitas lainnya, NPWP Pelaku Usaha non perseorangan dan NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 - d. Berdasarkan pendaftaran Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, Lembaga OSS menerbitkan NIB.
 - e. NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada huruf d, berlaku juga sebagai :
 1. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
 2. Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
 3. Hak akses kepebeanaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepebeanaan; dan
 4. Peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - f. NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada huruf d, merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.
- (4) Pelayanan perizinan berusaha dengan cara system selain OSS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TIM PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini secara Teknis dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Perizinan.
- (2) Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Teknis;
 - b. Tim Helpdesk; dan
 - c. Tim Pemrosesan Perizinan.
- (3) Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, merupakan unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Unsur Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis perizinan berusaha dan non berusaha yang dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan/atau Rekomendasi oleh OPD terkait.
- (3) Prosedur untuk setiap jenis perizinan berusaha dan non berusaha yang memerlukan rekomendasi dari OPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (4) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP menerbitkan Persetujuan atau penolakan Perizinan Berusaha dan non berusaha dengan Komitmen atau tanpa Komitmen sesuai kewenangannya setelah mendapatkan rekomendasi dan /atau Pertimbangan Teknis dari OPD Teknis terkait atas hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Sebelum memberikan persetujuan dan/atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Bupati sebagai Pejabat Pemberi Pendelegasian.
- (6) Dalam Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, DPMPTSP bertanggungjawab secara administrasi sedangkan tanggungjawab teknis berada pada OPD teknis terkait.

Pasal 10

- (1) Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri dari Unsur Dinas PM dan PTSP yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

- (2) Personil Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk memfasilitasi dan membantu pelaku usaha dalam mengakses laman OSS dan memberikan layanan permohonan dokumen teknis/rekomendasi/surat keterangan dan/atau dokumen lainnya sebagai persyaratan pemenuhan komitmen perizinan berusaha.

Pasal 11

- (1) Tim Pemrosesan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan sesuai dengan bidangnya, berkedudukan dibawah koordinasi Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Tim Pemrosesan perizinan yang berada pada Kantor Dinas PM dan PTSP diberi kewenangan untuk melakukan notifikasi persetujuan atau penolakan terhadap perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah Teknis yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha secara Online, bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan/usaha yang telah memiliki izin dalam rangka pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Kepala Dinas PM dan PTSP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 10 Pebruari 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 10 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 8.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN
PENANDATANGANAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI BARAT

**A. PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SISTEM ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS)**

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PELAYANAN IZIN	KETERANGAN
1.	Pertanian	a. Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha
		b. Izin Usaha Obat Hewan	Izin Usaha
		c. Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
		d. Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha
		e. Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha
		f. Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha
		g. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
		h. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha
		i. Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha
		j. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	Izin Komersial atau Operasional
		k. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih / Bibit ternak	Izin Komersial atau Operasional
		l. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian	Izin Komersial atau Operasional
		m. Pendaftaran Pakan Ternak	Izin Komersial atau Operasional
		n. Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan	Izin Komersial atau Operasional
o. Pendaftaran Pestisida	Izin Komersial atau Operasional		
p. Pendaftaran Pupuk	Izin Komersial atau Operasional		
2.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. Izin Lingkungan	Izin Usaha
		b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Izin Usaha

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PELAYANAN IZIN	KETERANGAN
		c. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa (Pengumpulan)	Izin Usaha
		d. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil (Penyimpanan)	Izin Komersial atau Operasional
		e. Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial atau Operasional
3.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Izin Usaha Jasa Kontruksi	Izin Usaha
		b. Izin Mendirikan Bangunan	Izin Usaha
		c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Izin Komersial atau Operasional
4.	Kelautan dan Perikanan	a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Izin Usaha
		b. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil	Izin Usaha
		c. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha
		d. Tanda Daftar usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Izin Usaha
		e. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Izin Komersial atau Operasional
5.	Kesehatan	a. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha
		b. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Izin Komersial atau Operasional
		c. Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional
		d. Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional
		e. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Komersial atau Operasional
		f. Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha
		g. Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial atau Operasional
		h. Izin Operasional Klinik	Izin Komersial atau Operasional
		i. Izin Apotek	Izin Usaha
		j. Izin Toko Obat	Izin Usaha
6.	Perindustrian	a. Izin Usaha Industri	Izin Usaha
		b. Izin Perluasan (Usaha Industri)	Izin Usaha
		c. Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha
		d. Izin Perluasan (Kawasan	Izin Usaha

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PELAYANAN IZIN	KETERANGAN
		Industri)	
7.	Perdagangan	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha
		b. Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha
		c. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Izin Usaha
		d. Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-Bapok)	Izin Komersial atau Operasional
8.	Perhubungan	a. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Izin Usaha
		b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha
		c. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha
		d. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha
		e. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial atau Operasional
		f. Izin Pelabuhan Umum	Izin Usaha
		g. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	Izin Usaha
		h. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Izin Komersial atau Operasional
		i. Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang	Izin Komersial atau Operasional
		j. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi	Izin Komersial atau Operasional
9.	Pariwisata	a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha
		b. Sertifikasi Usaha	Izin Komersial atau Operasional
10.	Pendidikan dan Kebudayaan	a. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha
		b. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama	Izin Komersial atau Operasional
		c. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Komersial atau Operasional
		d. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing	Izin Komersial atau Operasional
11.	Ketenagakerjaan	a. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Izin Usaha

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PELAYANAN IZIN	KETERANGAN
		Swasta	
		b. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Izin Usaha
		c. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha
		d. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	Izin Komersial atau Operasional
12.	Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	a. Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha
		b. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Izin Usaha
		c. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional
		d. Izin Pembukaan Kantor Kas Keperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional
13.	Pertanahan	Izin Lokasi	Izin Usaha

B. PERIZINAN BERUSAHA NON TERINTEGRASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PELAYANAN IZIN	KETERANGAN
1.	Ketenagalistrikan	a. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Perizinan
		b. Izin Galian Penggelaran Kabel	Perizinan
		c. Izin Instalasi Penangkal Petir	Perizinan
		d. Izin Instalasi Genset	Perizinan
2.	Pertanian	a. Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Perizinan
		b. Izin Rumah Pemotongan Hewan	Perizinan
		c. Izin Usaha Pemotongan Hewan	Perizinan
		d. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Penangkaran	Perizinan
3.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. Izin Pengumpulan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit	Perizinan
		b. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah (Land	Perizinan

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PELAYANAN IZIN	KETERANGAN
		Application) di Perkebunan Kelapa Sawit	
		c. Izin Pengelolaan Sampah	Perizinan
		d. Izin Pengangkutan Sampah	Perizinan
		e. Izin Pemrosesan Akhir Sampah	Perizinan
		f. Izin Pengelolaan Air Limbah Domestik	Perizinan
4.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. IMB Rumah Tinggal	Perizinan
		b. Izin Titik Reklame	Perizinan
		c. Izin Reklame	Perizinan
5.	Kelautan dan Perikanan	a. Izin Usaha Pembenihan dan/atau Pendederan	Perizinan
		b. Izin Jaring Terapung dan Keramba di Sungai dan di Danau	Perizinan
6.	Kesehatan	a. Izin Praktik Kesehatan	Perizinan
		b. Izin Kerja Tenaga Kesehatan	Perizinan
		c. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional	Perizinan
		d. Izin Usaha Salon Kecantikan	Perizinan
7.	Perdagangan	a. Izin Usaha BAR b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum ditempat c. Jasa Titipapan Kantor Agen d. Izin Pasar	Perizinan Perizinan Perizinan Perizinan
8.	Perhubungan	a. Rekomendasi Izin Terminal Khusus	Non Perizinan
		b. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Perizinan
		c. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan dalam Kabupaten	Perizinan
		d. Izin Usaha Angkutan	Perizinan

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PELAYANAN IZIN	KETERANGAN
		Barang	
		e. Izin Terminal	Perizinan
		f. Izin Penggunaan Kereta Gandeng/Gerobak Dorong	Perizinan
		g. Izin Penetapan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal	Perizinan
9.	Komunikasi dan Informatika	a. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi	Perizinan
		b. Izin Kantor Cabang Locket Pelayanan Operator	Perizinan
10.	Pariwisata	a. Izin Jasa Perjalanan Wisata	Perizinan
		b. Izin Usaha Angkutan Pariwisata	Perizinan
		c. Izin Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga	Perizinan
		d. Izin Usaha Perhotelan Non Bintang,	Perizinan
		e. Penginapan, Wisma, Villa, Rumah Wisata	
		f. Izin Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan	Perizinan
11.	Ketenaga Kerjaan	g. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Perizinan
		h. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran	Perizinan
		i. Izin Membuat Gelanggang Olah Raga	Perizinan
		j. Izin Penyelenggaraan Pertandingan Olah Raga Tingkat Kecamatan	Perizinan
		a. Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing	Izin Operasional/Komersial
12.	Pendidikan dan Kebudayaan	a. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	Perizinan

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PELAYANAN IZIN	KETERANGAN
		b. Izin Pencabutan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Non Formal	Perizinan
		c. Izin Pendirian/Pencabutan Izin Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berbasis Keunggulan Lokal	Perizinan
13.	Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah	a. Izin Usaha Waralaba	Perizinan
		b. Izin Membuka Cabang Usaha Multi Level Marketing	Perizinan
		c. Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas	Perizinan
14.	Pertanahan	a. Izin Membuka Tanah	Perizinan
		b. Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) untuk Perkebunan	Perizinan
		c. Izin Pembukaan Lahan Pertanian Rakyat	Perizinan

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN
SEKRETARIAT DAERAH
2
KUTAI BARAT